



KEPUTUSAN KEPALA DESA

**DESA RENAH KASAH KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 09 /RK/VIII/2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI-
SEBLATTERDEGRADASI YANG BERADA DI SEKITAR DESA RENAH KASAH
TAHUN 2021**

KEPALA DESA RENAH KASAH

Menimbang

- a. Dalam rangka mendorong upaya pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat perlu peranserta aktif dan dukungan penuh dari masyarakat Desa Renah Kasah yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat
- b. Dalam rangka mendorong upaya pemulihan ekosistem kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat perlu dilakukan kegiatan pemetaan kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat terdegradasi yang berlokasi di sekitar Desa Renah Kasah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk Tim Pemetaan Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi yang dituangkan di dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun L99A, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

- 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- 8 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 901/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNKS seluas 1.375.349,867 Ha.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Tim Pemetaan Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi dengan susunan personil terlampir,
- KEDUA : Tugas Tim Pemetaan Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi Desa Renah Kasah, antara lain :
- a. Bertanggung jawab melakukan proses pengambilan titik koordinat GPS dari Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi yang akan dipulihkan yang berada di sekitar desa Renah Kasah yang dilengkapi dengan peta lokasi
 - b. Berpartisipasi secara aktif dalam : (i). upaya pemulihan Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi yang akan dilakukan proses pemulihan ekosistemnya, (ii). menyiapkan sesi konsultasi publik dan presentasi teknis
 - c. Bersama penyelenggara kegiatan melaporkan hasil pengambilan titik koordinat GPS dari Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi yang akan dipulihkan di sekitar Desa Renah Kasah kepada Kepala Desa serta kepada pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci-Seblat
 - d. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Bersama penyelenggara kegiatan membuat laporan pelaksanaan perencanaan tataguna lahan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara Kegiatan Pemetaan Kawasan Taman Nasional Kerinci-Seblat yang terdegradasi yang berada di sekitar Desa Renah Kasah, cq. Perkumpulan Walestra Tahun 2021

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Renah Kasah;
Pada Tanggal : 05 Agustus 2021



KEPALA DESA RENAH KASAH

KEPALA DESA
RENAH KASAH

(ERMANDALIS)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kerinci Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Kerinci;
2. Yth. Camat Kayu Aro Barat;
3. Yth. Ketua BPD Desa Renah Kasah;
4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;